

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pembelajaran

Secara sederhana, istilah pembelajaran (*instruction*) bermakna sebagai “upaya membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (*effort*) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan” (Majid, 2013:6). Selain itu Ratumanan dan Rosmiati (2019: 22) berpendapat, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan pendidik untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dari kedua pendapat tersebut artinya pembelajaran adalah suatu kegiatan yang diupayakan untuk memberikan pengajaran dan membimbing peserta didik agar dapat mencapai tujuan.

2. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pertama kali *Civics* diperkenalkan oleh bangsa Amerika Serikat pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika (Mahrudin, 2012:107). Di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan memiliki arti sama dengan istilah “*Civic Education*” yang dijadikan sebagai mata pelajaran wajib

di sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Menurut Winarno (2019:15) perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia khususnya di tingkat sekolah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kewarganegaraan tahun 1957
- b. *Civics* sebagai pengganti Kewarganegaraan tahun 1961
- c. Pendidikan Kewargaan Negara tahun 1968
- d. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tahun 1975 dan 1984
- e. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994
- f. Kewarganegaraan (*Citizenship*) tahun 2004 (Uji Coba kurikulum berbasis kompetensi).
- g. Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 (Permendiknas No 22 Tahun 2006).

Berdasarkan hal di atas bahwa terdapat perkembangan dari tahun ke tahun dengan tujuan memperbaiki isi dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik itu mengenai materi, kurikulum dan istilahnya. Hal tersebut juga menandakan bahwa pelajaran PPKn senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

Naskah Penguatan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud 2012 (Winarno, 2019:38-39), dinyatakan bahwa pelajaran PKn disesuaikan menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penyesuaian mata pelajaran PPKn ini dilakukan untuk mengakomodasi substansi empat pilar

kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai ruang lingkup baru. Dengan adanya perubahan ini, PKn di Indonesia akan kembali menggunakan nomenklatur PPKn seperti yang pernah terjadi pada kurikulum sekolah 1994.

3. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri (dalam Jakni, 2018:3) adalah sebagai berikut :

- a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu : mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan di atasi melalui musyawarah mufakat,

serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Tim ICCE UIN Jakarta (2005:10) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan:

- a. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab.
- b. Menjadikan warga negara yang baik dan demokratis.
- c. Menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis komprehensif, analitis dan kritis.
- d. Mengembangkan kultur demokrasi
- e. Membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen*

Menurut Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI pasal 4 (Taniredja, dkk., 2019:6) menyebutkan bahwa PKn bertujuan untuk:

- a. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
- b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.

c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Menurut Branson (1999:7) tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, negara bagian dan nasional.

Berdasarkan tujuan PKN diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mencetak peserta didik warga negara yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab, berwawasan pengetahuan yang luas dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Visi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sumber dan pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan memantapkan kepribadian peserta didik. Menurut Winataputra (dalam Winarno, 2019:11) menyatakan bahwa visi pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, yakni sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non formal, program aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan dan sebagai bidang

kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial.

Menurut Cipto.et.al (Taniredja,dkk., 2019:8) berpendapat bahwa visi PKn adalah mendidik atau mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar menjadi warga negara yang beriman yang demokratis atau berkeadaban.

Dalam konteks proses reformasi menuju Indonesia baru dengan konsepsi masyarakat madani sebagai tatanan ideal sosial-kulturnya, maka pendidikan kewarganegaraan megeban misi: sosio pedagogis, sosio kultural dan substantif akademis (Winataputra dalam Winarno, 2019:12).

Misi sosio pedagogis adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makhluk sosial menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab dan religius. Misi sosio kultural adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan/nilai, konsep, prinsip dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan sosio kultural secara kreatif yang bermuara pada tumbuh kembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan. Sedangkan misi substantif akademis adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip dan generalisasi mengenai dan yang

berkenaan dengan *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan dan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi epistemologi) dan memfasilitasi praksis sosio pedagogis dan sosio kultural dengan hasil penelitian pengembangannya itu (fungsi aksiologis) (Winarno, 2019:12-13).

5. Komponen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sebagai suatu sistem, kegiatan proses pembelajaran mengandung sejumlah komponen. Menurut Sanjaya (2010:59) berpendapat bahwa komponen proses pembelajaran mencakup 5 (lima) komponen, yaitu tujuan, isi/materi, metode, media, dan evaluasi. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ihsan (2017:52) bahwa komponen-komponen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: tujuan, bahan, metode, media dan evaluasi.

Berdasarkan pendapat di atas terdapat lima komponen pembelajaran PPKn. Penjelasan dari setiap komponen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Menurut Djamarah (2010:41-42) menyatakan, tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam

menentukan kearah mana kegiatan itu akan dibawa. Selain itu Fathurrohman dan Sutikno (2011:13) juga sependapat bahwa tujuan merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diartikan bahwa tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran ini memiliki arah yang jelas.

b. Isi atau Materi

Bahan atau materi pelajaran (*learning materials*) adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu (Sanjaya, 2013:141). Menurut Ratumanan dan Rosmiati (2019:138) mengatakan bahwa materi pembelajaran merupakan materi atau isi kurikulum yang dijabarkan dari kompetensi yang telah dirumuskan dalam kurikulum.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, bahan atau materi dapat diartikan sebagai isi dari kurikulum yang harus dipahami siswa sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Materi pembelajaran merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran, yang menentukan apakah kompetensi atau capaian pembelajaran dapat tercapai atau tidak (Ratumanan dan Rosmiati, 2019:138). Selain itu Sanjaya (2013:141) menyatakan, materi pelajaran merupakan bagian

terpenting dalam proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi (*subject-centered teaching*), materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran.

Artinya bahwa materi pembelajaran merupakan bagian terpenting di dalam proses pembelajaran. Saat proses penyampaian materi guru harus menyampaikan materi dengan jelas dan detail. Sehingga diperlukan kemampuan guru dalam penguasaan dan pemahaman isi materi pembelajaran yang akan disampaikan saat pembelajaran agar peserta didik dapat memahami materi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Materi pembelajaran PKn sekolah disebut sebagai ruang lingkup PPKn. Ruang lingkup PPKn meliputi:

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara pandangan hidup dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan Internasional
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- 3) Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa.

4) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia (Winarno, 2019:38).

Materi pelajaran PPKn ini dilakukan untuk mengakomodasi substansi 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ruang lingkup baru. Ruang lingkup yang baru ini akan menggantikan delapan ruang lingkup yang terdapat dalam dalam Permendinas No. 22 tahun 2006.

Berdasarkan ruang lingkup PPKn diatas, Pancasila menjadi salah satu bagian dari PPKn. Sejalan dengan pendapat Narmoatmojo, materi Pancasila dalam PKn termasuk bahan yang bersifat "*The Great Ought*" yang tidak dapat dihindari untuk disampaikan kepada peserta didik dalam rangka pembentukan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan pembangunan karakter keindonesiaan.

c. Metode

Penggunaan metode oleh guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saat ini kurang bervariasi. Seperti yang dikatakan Susanto (2016:235) bahwa masalah utama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat yang memenuhi muatan tatanan nilai, agar

dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakikat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-hari belum memenuhi harapan, seperti yang diinginkan.

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Djamarah dan Zain, 2010:46). Selain itu metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Komalasari, 2010:56). Dari kedua definisi tersebut artinya metode adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang telah disusun dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut Sanjaya (2010:147-159) banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan guru. Berikut ini disajikan beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan:

1) Ceramah

Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa.

2) Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa

tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan.

3) Diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Terdapat bermacam-macam jenis diskusi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain:

- a) Diskusi kelas
- b) Diskusi kelompok kecil
- c) Simposium
- d) Diskusi panel

4) Simulasi

Simulasi berasal dari kata *simulate* yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu.

Sebelum menentukan metode yang akan digunakan, diperlukan kemampuan guru dalam pemilihan metode yang tepat. Metode yang akan digunakan harus dikuasai oleh guru terlebih dahulu, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Prof. Dr. Winarno Surakhmad, M. Sc. Ed., (Djamarah & Zain, 2010:46),

mengemukakan lima macam faktor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar sebagai berikut:

- a) Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya
- b) Anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya
- c) Situasi yang berbagai-bagai keadaannya
- d) Fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya
- e) Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda.

d. Media

Ada beberapa konsep atau definisi media pendidikan atau media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme (Hanafiah dan Suhana, 2012:59). Selain itu Sani (2019:321) menjelaskan, media adalah alat atau kejadian yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan merangsang siswa belajar.

Media Pembelajaran adalah segala sesuatu (orang, alat, bahan atau lingkungan) yang digunakan dalam pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dan menstimulasi peserta didik dalam belajar dan dalam mencapai tujuan pembelajaran (Ratumanan dan Rosmiati, 2019:267).

Berdasarkan penjelasan tersebut media merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk memudahkannya dalam proses penyampaian materi agar peserta didik dapat terangsang untuk belajar. Media menjadi salah satu komponen pembelajaran yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Maka dari itu Sanjaya (2013:208-209) menyatakan media memiliki fungsi dan peran untuk:

- 1) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa atau objek yang langka dapat di abadikan dengan foto, film atau direkam melalui video atau audio, kemudian disimpan dan dapat digunakan saat diperlukan.
- 2) Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Melalui pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkrit sehingga mudah dipahami.
- 3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat.
- 4) Media pembelajaran memiliki nilai praktis.

Menurut Sani (2019:327-328), media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, berikut beberapa contoh klasifikasi media pembelajaran:

1) Ditinjau dari sifatnya

- a) media audio, yaitu media yang hanya dapat didengarkan saja.
Misalnya radio dan rekaman suara
- b) media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Misalnya foto, peta, gambar dan sebagainya.
- c) media audio-visual, yaitu jenis media yang mengandung unsur gambar dan suara. Misalnya rekaman video dan film.

2) Ditinjau dari kemampuan jangkauannya

- a) media memiliki daya jangkauan yang luas dan serentak.
Misalnya radio dan televisi. Pemanfaatan media ini memungkinkan semua siswa untuk dapat mempelajari hal-hal yang aktual tanpa harus menggunakan ruangan khusus.
- b) media yang mempunyai daya jangkauan yang terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya slide, video dan lain sebagainya.

3) Ditinjau dari cara atau teknik pemakaiannya

Media yang diproyeksikan misalnya film, slide, video dan sebagainya. media ini memerlukan alat proyeksi seperti film projector, slide projector, *overhead projector* (OHP) dan *liquid crystal display* (LCD),

e. Evaluasi

Kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data,

berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan (Purwanto, 2010:3). Selain itu Arifin (2013:5) berpendapat, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.

Berdasarkan penjelasan diatas artinya evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi sebanyak-banyak, kemudian informasi tersebut digunakan guru dalam membuat keputusan.

Evaluasi dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Saat akan melakukan evaluasi, menurut Sukardi (2011:13) ada empat pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi tujuan yang dapat dijabarkan dari a) prosedur evaluasi dan hubungan dengan mengajar, b) pengembangan interes kebutuhan individu, c) kebutuhan individu siswa, d) kebutuhan yang dikembangkan dari komunitas/masyarakat, e) dikembangkan evaluasi hasil belajar pendahulunya, f) dikembangkan dari analisis pekerjaan dan g) pertimbangan dari para ahli evaluasi.

- 2) Menentukan pengalaman belajar yang biasanya direalisasikan dengan pretes sebagai awal, pertengahan dan akhir pengalaman belajar (postes)
- 3) Menentukan standar yang bisa dicapai dan “menantang” siswa belajar lebih giat.
- 4) Mengembangkan keterampilan dan mengambil keputusan guna :
 - a) memilih tujuan, b) menganalisis pertanyaan *problem solving* dan c) menentukan nilai seorang siswa.

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (Djamarah dan Zain, 2010:52) menjelaskan, evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar, serta mengadakan perbaikan program bagi murid
- 2) Untuk memberikan angka yang tepat tentang kemajuan atau hasil belajar dari setiap murid. Antara lain digunakan dalam rangka pemberian laporan kemajuan belajar murid kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, serta penentuan lulus tidaknya seorang murid.
- 3) Untuk menentukan murid di dalam situasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan (dan karakteristik lainnya) yang dimiliki oleh murid.
- 4) Untuk mengenal latar belakang (psikologis, fisik dan lingkungan) murid yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar, nantinya dapat

dipergunakan sebagai dasar dalam pemecahan kesulitan-kesulitan belajar yang timbul.

B. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu: esa dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam perbuatan-Nya, artinya bahwa Zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sesempurna-sesempurnanya, bahkan perbuatan Tuhan tiada dapat disamai oleh siapapun. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya (Darmodiharjo, dkk.,1991:38). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dari Pancasila yang mana isinya paling luas, menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat dan kelima.

Bung Karno saat berpidato di depan BPUPKI I tanggal 1 Juni 1945 mengatakan dengan tegas bahwa prinsip Ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia hendaknya ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut petunjuk kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan (Taniredja, 2015:62).

Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. Penjabaran lebih lanjut sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu terdapat pada :

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ketiga yang berbunyi “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya”.
2. Pasal 9 Ayat (1)

Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

3. Pasal 28 E Ayat (1), (2) dan (3)
 - a. Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- b. Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - c. Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
4. Pasal 29 Ayat (1) dan (2)
- a. Ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (Pimpinan MPR & Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, 2016: 49-50)

Atas dasar ini, negara Indonesia menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agamanya. Negara Indonesia tidak berpihak pada satu agama saja, sehingga negara membebaskan warganegaranya untuk memeluk agama yang dipercayainya. Maka dari itu negara wajib melindungi, menjamin dan memfasilitasi penduduknya dalam melaksanakan ajaran agama yang sesuai dengan keyakinannya. Seluruh rakyat Indonesia juga harus bisa menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya dan dapat saling hormat-menghormati satu sama lain.

Menurut Pitoyo, dkk., (2012:16) dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan

kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut Jakni (2018:22) dalam rangka menjalankan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdapat beberapa pedoman yang dapat dilakukan oleh warga negara, yaitu :

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemahaman percaya dan bertakwa ini berimplikasi bahwa setiap pemeluk agama dan kepercayaan harus memahami ajaran agama dan melaksanakan dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari

2. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup.

Pancasila, sesuai dengan butir ke 2, sila pertama menghendaki adanya kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan untuk mencapai kerukunan hidup umat bersama. Bekerjasama diartikan bahwa setiap pemeluk agama melakukan pekerjaan bersama-sama menurut kesepakatan sehingga terjadi persatuan dalam suatu wilayah. Setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Walaupun demikian setiap individu masyarakat tetap menjalankan ibadah sesuai agamanya dan aliran kepercayaan tetap menjalankan agama dan kepercayaannya. Masyarakat dapat membuat kesepakatan untuk bekerjasama dalam

berbagai hal seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian, pengamanan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kesehatan, olahraga, pendidikan dan lain sebagainya.

3. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Setiap pemeluk agama dan kepercayaan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dengan perasaan bebas, aman dan nyaman. Setiap warga negara harus bekerja sama agar setiap pemeluk agama dapat beribadah sesuai dengan agamanya. Setiap warga negara tidak boleh menghalangi, mengganggu, bahkan menghancurkan peribadahan agama lain.

4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Ketakwaan mengharuskan penerimaan kebenaran Tuhan kepada umat manusia sesuai agama dan kepercayaannya. Dalam masyarakat dengan jumlah agama dan kepercayaan lebih dari satu, sehingga tidak boleh adanya pemaksaan agama dengan cara apapun dari satu agama ke agama lain. Oleh sebab itu, toleransi beragama harus dikembangkan sejak dini.

Menurut Rinjin (Makalah Kongres II Pancasila, 2010:80), nilai-nilai dalam Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kebebasan beragama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia.

3. Toleransi di antara umat beragama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan khususnya makhluk manusia.

Kedua penjelasan di atas sejalan dengan penjelasan Taniredja (2015:63), Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Manusia Indonesia Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina Kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Dari ketiga pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai yang dapat di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini juga mencerminkan bahwa negara Indonesia terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan. Setiap masyarakat Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agar perbedaan ini tidak menimbulkan konflik, maka setiap masyarakat harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mencari kebenaran-kebenaran dan penemuan yang baru diberbagai bidang ilmu pengetahuan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Inno Azizah, yang berjudul “Upaya Orang Tua dan Sekolah Menanamkan Perilaku Sesuai Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa di SMP Negeri 2 Sumobito Jombang”. Dari penelitian tersebut terdapat beberapa kesimpulan, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pertama pemahaman orang tua siswa mengenai makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa berdoa, bersyukur, membaca Al Qur’an, dan melaksanakan sholat wajib. Lalu, pemahaman sekolah mengenai makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sekolah paham mengenai makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa sebagai warga negara harus memilih dari keenam agama yang sudah

disahkan oleh negara, sehingga harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki toleransi dengan cara tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah.

Penelitian diatas menjadi penelitian yang relevan, karena penelitian tersebut memiliki persamaan khususnya terletak pada pokok pembahasan yaitu penanaman sila Ketuhanan Yang Maha yang dilakukan di sekolah.


2. Penelitian Tukiran, dkk. Yang berjudul “Hubungan Pembelajaran PPKn dengan Pengamalan Nilai-nilai Sila I Pancasila”. Dalam penelitian Tukiran, dkk., (2019:1394) bahwa proses pembelajaran PPKn kuat, pengamalan nilai-nilai sila I Pancasila kuat dan ada korelasi yang signifikan antara proses pembelajaran PPKn dengan pengamalan nilai-nilai I Pancasila. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya. Sedangkan perbedaanya terletak pada subjek penelitian, dalam penelitian Tukiran, dkk., subjeknya seluruh peserta didik kelas VI SD Universitas Muhammadiyah Purwokert, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah Sokaraja kelas VIII. Selanjutnya perbedaanya juga terletak pada metode analisis data, dalam penelitian Tukiran, dkk., dilakukan analisis persentase secara keseluruhan dan analisis korelasi product moment. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan analisis uji prasyarat seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas dan uji regresi linier sederhana. Setelah uji prasyarat terpenuhi baru dilakukan uji hipotesis menggunakan korelasi *product moment*.

D. Kerangka Berfikir

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebuah bidang studi yang salah satu ruang lingkupnya tentang Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk generasi muda menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, proses penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh guru di sekolah. Dengan demikian peserta didik dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dari Pancasila yang mana isinya paling luas, menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Sehingga pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa begitu penting dalam meningkatkan karakter religius peserta didik dan sikap saling menghormati antar umat beragama.

Berikut ini merupakan kerangka pikir pada penelitian “Hubungan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa”.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut berikut hipotesis alternatif (H_a) “Ada hubungan yang signifikan antara Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa peserta didik SMP Muhammadiyah Sokaraja Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020”. Karena dianalisis dengan statistik, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi hipotesis nol (H_0), sehingga hipotesis nol berbunyi “Tidak ada hubungan yang signifikan antara Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa peserta didik SMP Muhammadiyah Sokaraja Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020”.

